




	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR	Kode/Nomor : SM.01.01/ SPMI/017/ ver.01/2019
		Tanggal : 12 Nopember 2019
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 01
		Halaman : 1 - 8

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Perumusan	Ida Bagus Made Putra Mahendra, S.Kom, M.P.H.	Ka Sub Bag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan		1 Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Gusti Ayu Marhaeni, SKM, M.Biomed	Wakil Direktur I		6 Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Senat		12 Nopember 2019
4. Penetapan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Direktur		12 Nopember 2019
5. Pengendalian	Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes	Pusat Penjaminan Mutu		12 Nopember 2019

<p>1. Visi, misi dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Denpasar</p>	<p>Visi Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Bermutu Profesional, Kompetitif, Berbudaya, dan Berwawasan Pariwisata pada Tahun 2030.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata 2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan kebutuhan melalui pendekatan <i>Link and Match Program</i> 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil, dan transparan 5. Mengembangkan kerjasama dan usaha untuk pengembangan institusi <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan mutu pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata. 2. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas sesuai dengan <i>center of excellent</i>, terintegrasi dengan program <i>Link and Match</i> dan terpublikasi. 3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah, serta terpublikasi. 4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan. 5. Meningkatkan mutu jejaring, kerjasama, lembaga mitra usaha dan bursa kerja nasional maupun internasional.
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perguruan Tinggi dan Program Studi, Poltekkes Kemenkes Denpasar menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dalam upaya menghasilkan lulusan yang bermutu, profesional, kompetitif, berbudaya dan berwawasan pariwisata sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholder</i> (pengguna lulusan) dan relevan dengan kompetensi masing-masing lulusan. Oleh karena itu, Standar Kompetensi Lulusan dibutuhkan sebagai acuan/panduan sehingga proses pembelajaran berada pada jalur yang sesuai. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Kompetensi lulusan merupakan kriteria kualifikasi lulusan pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Standar Kompetensi Lulusan merupakan patokan, ukuran, kriteria, dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap lulusan. Standar Kompetensi Lulusan Poltekkes Kemenkes</p>

	<p>Denpasar merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan Poltekkes Kemenkes Denpasar yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Lulusan yang telah memenuhi kriteria pada standar kompetensi lulusan akan memperoleh sertifikat kompetensi sebagai pengakuan tercapainya kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu. Oleh karena pentingnya standar kompetensi lulusan, standar ini akan menjadi dasar pengembangan standar lainnya. Dengan adanya standar kompetensi lulusan ini diharapkan proses perumusan capaian pembelajaran menjadi mudah, akurat, tepat dan konsisten.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur sebagai Pimpinan Poltekkes Kemenkes Denpasar 2. Ketua Jurusan/ Prodi sebagai Pimpinan Jurusan dan atau Prodi 3. Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Denpasar 4. Dosen 5. Tenaga Kependidikan 6. Mahasiswa 7. Stakeholder
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyangginkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI disebut juga sebagai <i>Indonesian Qualification Framework (IQF)</i>, 2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 4. Capaian pembelajaran (<i>learning outcomes</i>) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 5. Stakeholders adalah pemangku kepentingan yang terlibat dalam institusi atau perguruan tinggi. 6. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi 7. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi

<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur dibantu Wakil Direktur I menetapkan kurikulum yang berisi capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan dan disusun oleh Jurusan/prodi dan telah disetujui oleh Komisi kurikulum melalui surat keputusan paling lambat 1 bulan setelah diusulkan oleh Jurusan/prodi. 2. Ketua Jurusan dibantu Ka Prodi menyusun standar kompetensi lulusan untuk setiap program studi yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dengan melibatkan stakeholder (alumni, pengguna lulusan, dunia usaha dan industri (DuDi), pemerintah, organisasi profesi, dan unsur lain yang relevan) dan ditinjau minimal sekali dalam kurun waktu 2 – 4 tahun. 3. Ketua Jurusan dibantu Ka Prodi menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi dengan komponen sikap dan keterampilan umum mengacu pada lampiran Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 sesuai dengan jenjang pendidikan (D3/D4) dengan rumusan sikap minimal sebanyak 10 butir (SN Dikti) dan rumusan keterampilan umum D-3 sebanyak 8 butir, D-4/Sarjana terapan sebanyak 9 butir ditambah rumusan sikap dan keterampilan umum yang merujuk pada Visi Program studi/Institusi dan atau keunggulan dan atau ciri khas lulusan program studi/Institusi. 4. Ketua Jurusan dibantu Ka Prodi menyusun rumusan capaian pembelajaran untuk komponen pengetahuan dan keterampilan khusus bersama dengan forum program studi sejenis (atau nama lain yang setara) atau pengelola program studi (dalam hal belum ada forum program studi sejenis). 5. Ketua Jurusan dibantu Ka Prodi dan Tim kurikulum menyusun kurikulum Program Studi yang dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi dan ditinjau minimal sekali dalam kurun waktu 2 – 4 tahun. 6. Ketua Jurusan dibantu Ka Prodi melakukan monitoring untuk memastikan capaian pembelajaran lulusan menjadi acuan dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran secara periodik minimal sekali untuk setiap semester. 7. Ketua Jurusan dibantu Ka Prodi melakukan monitoring untuk memastikan capaian pembelajaran sikap telah dapat terpenuhi (tercapai) dari kegiatan proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran minimal 1 kali setiap semester.
----------------------------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Ketua Jurusan dibantu Ka Prodi melakukan monitoring untuk memastikan capaian pembelajaran pengetahuan telah dapat terpenuhi (tercapai) dari kegiatan penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran minimal 1 kali setiap semester. 9. Ketua Jurusan dibantu Ka Prodi melakukan monitoring untuk memastikan capaian pembelajaran keterampilan telah dapat terpenuhi (tercapai) dari kegiatan pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran minimal 1 kali setiap semester. 10. Dosen wajib menuliskan Capaian pembelajaran lulusan program studi pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun untuk menunjukkan kontribusi mata kuliah terhadap pencapaian kompetensi lulusan dan ditinjau setiap semester. 11. Ka Subag Administrasi Akademik dan Ka Subbag Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni menyusun Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang minimal memuat Capaian pembelajaran lulusan ditambah kompetensi berdasarkan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) dan ditinjau kembali setiap tahun untuk memastikan relevansi SKPI dengan CPL di masing-masing program studi.
<p>12. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur I dibantu Kepala Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan kepada Ketua Jurusan, Ketua Program studi, Dosen, dan Tenaga kependidikan. 2. Wakil Direktur I dibantu Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pusat Pengembangan Pendidikan melakukan monitoring secara periodik untuk melihat pelaksanaan standar kompetensi lulusan dan pencapaiannya. 3. Wakil Direktur I dibantu Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan melakukan upaya peningkatan kemampuan dosen dan tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) untuk membantu pencapaian kompetensi mahasiswa. 4. Ketua Jurusan dibantu Ketua program studi melakukan review terhadap kurikulum yang dilaksanakan saat ini untuk melihat pemenuhan terhadap Standar kompetensi lulusan. 5. Ketua Jurusan dibantu Ketua program studi studi merencanakan dan melaksanakan Lokakarya kurikulum untuk memenuhi Standar kompetensi lulusan. 6. Ketua Jurusan dibantu Ketua program studi membagi tugas dan tanggung jawab dalam melakukan monitoring pencapaian Standar kompetensi lulusan. 7. Ketua Jurusan dibantu Ketua program studi perlu menyusun analisis risiko terhadap Standar pencapaian kompetensi lulusan dan menetapkan tindakan pencegahan dan mitigasi apabila risiko terjadi.

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Ka Subbag Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni mengkoordinir pemenuhan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) untuk melengkapi SKPI lulusan. 9. Ka Subbag Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni mengkoordinir kegiatan <i>Tracer study</i> untuk melihat pemenuhan kompetensi lulusan terhadap kebutuhan pasar dan menyampaikan umpan baliknya ke Jurusan/prodi untuk menjadi masukan. 10. Kepala Pusat Penjaminan Mutu melaksanakan Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan minimal sekali setahun.
<p>13. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poltekkes Kemenkes Denpasar memiliki dokumen standar kompetensi lulusan program studi untuk mawadahi atau melandasi profil lulusan 2. Program studi memiliki dokumen kompetensi lulusan yang tercantum dalam kurikulum yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi 3. Capaian pembelajaran lulusan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. 4. Rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi. 5. Dokumen Kompetensi Lulusan ini digunakan sebagai bahan acuan dalam pengembangan standar pendidikan lainnya. 6. Persentase lulusan tepat waktu 90% 7. Persentase kelulusan ukom first taker 86 % 8. Persentase lulusan dengan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) ≥ 3.25 sebesar 85% 9. Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja < 1 tahun 85% 10. Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat internasional sebanyak 6, tingkat nasional 24, dan tingkat regional/provinsi sebanyak 60 11. Semua lulusan memiliki sertifikat kompetensi 12. Rata-rata lama masa studi 4 tahun untuk program studi sarjana terapan dan 3 tahun untuk program studi diploma tiga 13. Persentase lulusan yang mendapat pekerjaan sesuai dengan kompetensi 80% 14. Persentase tingkat kepuasan pengguna lulusan (kategori baik dan sangat baik) sebesar 90 %
<p>14. Dokumen yang terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual terkait Standar Kompetensi Lulusan 2. Dokumen Standar isi pembelajaran 3. Dokumen Standar proses pembelajaran 4. Dokumen Standar penilaian pembelajaran 5. Dokumen Standar sarana dan prasarana pembelajaran

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Dokumen Standar pengelolaan pembelajaran 7. Dokumen Standar pembiayaan pembelajaran 8. Pedoman Pengembangan kurikulum program studi. 9. Kurikulum Program studi yang berlaku di masing-masing program studi 10. SOP terkait dengan Standar Kompetensi Lulusan 11. Instruksi Kerja terkait dengan Standar Kompetensi Lulusan 12. Formulir terkait dengan Standar Kompetensi Lulusan 13. Kebijakan, Pedoman, dan atau Panduan terkait Standar Kompetensi Lulusan 14. Pedoman Tracer study. 15. Pedoman SKKM. 16. Panduan penyusunan CPL Prodi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DirjenDikti kemendikbud 2014.
15. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 6. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi 10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 11. Permenkes Nomor 38 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan 12. Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar 13. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun 2016 - 2019

